

**PENGARUH DESAKAN PUBLIK TERHADAP
INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENANGANI
PERKARA PENISTAAN AGAMA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.
pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK)

¹Nanang Sri Darmadi, ²Intan Betta Pratiwi*

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
bettaprtw@gmail.com

Abstrak

Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas merupakan sifat yang universal, terdapat dimana saja dan kapan saja, artinya bahwa hakim dalam melaksanakan peradilan pada dasarnya harus bebas, yakni bebas dalam mengadili dan memeriksa perkara serta bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sikap independensi hakim yang seharusnya diutamakan, namun pada kenyataannya seringkali seorang hakim terpengaruh oleh banyak hal di luar kendalinya. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk desakan publik yang dapat mempengaruhi keindpendensian hakim dan untuk mengetahui pengaruh dari adanya desakan-desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk dari desakan publik terkait kasus penistaan agama Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok pada tahun 2016 dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap keindpendensian hakim dalam memutus perkara. Terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat menjadi alasan kuat dan bukti bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran pidana penistaan agama. Dalam putusan hakim yang diberikan pada Ahok, majelis hakim menyatakan bahwa Ahok terbukti secara sah dan benar sudah melakukan penistaan agama.

Kata Kunci : Desakan Publik, Independensi Hakim, Penistaan Agama.

Abstract

The independence of judges as executors of judicial power is a legal instrument for judges in carrying out their function of adjudicating and deciding a case. This is in accordance with Article 1 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Independent and free judicial power is a universal characteristic, available anywhere and at any time, meaning that judges in carrying out justice must basically be free, that is, free to judge and examine cases and free from interference from any power. The judge's independent attitude should be prioritized, but in reality a judge is often influenced by many things outside his control. The research aims to determine the forms of public pressure that can influence the independence of judges and to determine the influence of public pressure on the independence of judges in deciding cases. The research method used in writing this scientific work is normative juridical research (normative law). The legal research approach that will be used in this writing uses a statute approach and a case approach. The method used in this research is qualitative methods. Qualitative methods are research methods that provide more analytical and subjective explanations. The results of this research are that the forms of public pressure regarding the Al-Maidah 51 religious blasphemy case carried out by Ahok in 2016 were deemed to have no influence on the independence of judges in deciding cases. There are supporting factors that can be strong reasons and evidence that Ahok has committed the crime of religious blasphemy. In the judge's decision given to Ahok, the panel of judges stated that Ahok was legally and correctly proven to have committed religious blasphemy.

Keywords : *Public Pressure, Independence of Judges, Religious Blasphem.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam sistem penegakkan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, yang berarti hakim mempunyai kebebasan penuh dan tidak ada intervensi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Hakim harus memiliki sikap yang profesional dalam memutuskan perkara, yang mana artinya hakim tidak diperbolehkan memihak salah satu pihak yang sedang berperkara.

Seorang hakim harus bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan ataupun pihak manapun. Hakim harus memberikan putusan kepada pihak yang terdakwa apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Untuk hal itulah seorang hakim harus memiliki independensi/kemandirian dalam mencari kebenaran guna untuk memutus perkara. Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya

mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala intervensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas merupakan sifat yang universal, terdapat dimana saja dan kapan saja. Hakim dianggap sebagai penegak hukum yang efektif karena mereka adalah penerjemah hukum yang dapat dipercaya/terampil dalam menafsirkan hukum dan cerdas dalam menilai dan menerapkan keadilan. Hal ini karena hakim dijamin secara hukum untuk menjalankan tugas peradilan.

Independensi hakim dan lembaga peradilan merupakan tujuan independensi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri. Dalam hal ini hakim tidak diperbolehkan menyerahkan kewenangan kehakimannya kepada kelompok politik tertentu maupun untuk kepentingan pihak tertentu. Presiden mampu mengintervensi dan mencampuri urusan pengadilan untuk keperluan revolusi, kehormatan bangsa dan negara, atau urusan umum yang mendesak. Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Independensi hakim sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa peradilan yang dilakukan oleh hakim harus bersifat mandiri dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak di luar kekuasaan kehakiman. Selain itu, independensi kehakiman juga diatur pada Pasal 24 dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945, yang dengan tegas menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang di hadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Sikap independensi hakim yang seharusnya diutamakan, pada kenyataannya seringkali seorang hakim terpengaruh oleh banyak hal di luar kendalinya. Pengaruh yang datang bisa dari mana saja, termasuk dari awak media, ormas-ormas tertentu, para pelaku politik, bahkan bisa juga dari masyarakat itu sendiri.

Seperti kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016, masyarakat Indonesia digegerkan oleh kasus penistaan agama yang dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Beliau dianggap telah melakukan penistaan agama terhadap surah Al-Maidah ayat 51, aksinya itu dianggap telah menyinggung masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu menimbulkan kontroversi dan dinilai oleh MUI sebagai penistaan agama. Pada 7 Oktober 2016 Ahok telah dilaporkan oleh seorang alim ulama, yakni Habib

Novel Chaidir Hasan, dengan dugaan Ahok telah melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Banyak masyarakat dan para ulama yang masih tidak terima atas pernyataan Ahok. Hal tersebut berujung masyarakat menjadi geram dan melakukan demonstrasi pada 14 Oktober 2016. Aksi demonstrasi dilakukan oleh berbagai ormas Islam di Indonesia serta masyarakat di depan Balai Kota DKI Jakarta, aksi tersebut dihadiri oleh ribuan orang yang menuntut agar Ahok dihukum sesuai undang-undang di Indonesia karena Ahok dinilai sudah melakukan tindak pidana penistaan agama. Massa menuntut agar Ahok segera diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan.

Kemudian Ahok menjalani proses sidang yang sangat panjang yang di mulai dari sidang pertama pada 13 Desember 2016 sampai akhirnya majelis hakim yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama, melalui Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. pada 9 Mei 2017. Dalam persidangan tersebut Ahok dikenai Pasal 156 dan 156a KUHP. Akan tetapi, setelah keluarnya putusan memunculkan banyak sekali rumor simpang siur yang mengatakan bahwa independensi hakim dipertanyakan pada kasus ini. Mengingat bahwa kasus Ahok pertama kali diproses karena banyak sekali laporan serta desakan – desakan demonstrasi yang menuntut agar Ahok dihukum karena dinilai sudah melakukan penistaan agama.

Banyak faktor yang memungkinkan untuk hakim mengesampingkan kebebasan dan kemandiriannya dalam menyelesaikan sebuah perkara. Tenggat waktu yang dijalankan dinilai sangat cepat untuk sebuah kasus penistaan agama. Dimana sewaktu Ahok ditetapkan sebagai tersangka, publik melakukan aksi demo susulan dan menuntut agar Ahok secepatnya diadili. Berdasarkan hal tersebut, aksi masyarakat bisa dibilang sebagai “desakan” yang ditujukan kepada pengadilan terutama majelis hakim agar Ahok cepat-cepat dijatuhi hukuman. Selain masyarakat yang mendesak, berbagai awak media secara terus-menerus membuat berita yang kerap kali menyudutkan sistem hukum di Indonesia, yang bisa saja berita-berita tersebut menggiring opini publik bahwa hukum yang berlaku dinilai tidak sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi.

Berbagai faktor di atas bisa menjadi kemungkinan bahwa majelis hakim merasa terdesak oleh publik, sehingga dinilai mengesampingkan independensinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses menyelesaikan perkara pada kasus penistaan agama oleh Ahok. Pentingnya independensi seorang hakim dalam menangani perkara tanpa merasa terdesak oleh publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim dalam Menangani Perkara Penistaan Agama”** dengan menggunakan Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis menjabarkan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu :

1. Bagaimana bentuk – bentuk desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?
2. Bagaimana pengaruh desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus perkara penistaan agama terhadap kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
2. Untuk mengetahui apakah desakan publik sangat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

II. METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (metode penelitian yuridis normatif). Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003). Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). penelitian ini tidak hanya betupa suatu deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (pendekatan yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2007). Pendekatan ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai sistem norma atau sistem kaidah (Irwansyah, 2020). Maka data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berupa penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni menggunakan studi pustaka. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan mendeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Penistaan Agama dalam Kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal tersebut sudah ditercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa segala aspek kehidupan di wilayah NKRI harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Setiap perkara akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan akan dikenai sanksi pidana yang diputus oleh majelis hakim di pengadilan jika pelaku tindak pidana telah terbukti benar melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Dalam sistem penegakkan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki wewenang penuh dalam memutuskan sebuah perkara yang ditangani. Hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya, yang berarti hakim mempunyai kebebasan penuh dan tidak ada intervensi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala intervensi dan atua pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislative (Andi Suherman, 2019).

Setiap tahun, jaman semakin berkembang baik itu dari segi teknologi sampai sistem hukum yang berlaku, maka dari itu seorang hakim harus mampu mengimbangnya dengan mengamati perkembangan hukum. hakim juga harus memperhatikan bagaimana pandangan-pandangan masyarakat terhadap setiap konflik yang sedang terjadi. Banyaknya pandangan masyarakat dari berbagai kalangan, seringkali membuat sebagian masyarakat saling rebut yang dikarenakan adanya silang pendapat. Hingga tak jarang masyarakat menuntut haknya kepada pemerintah. Berbagai-bentuk aksi dilakukan demi tercapainya tujuannya. Tidak jarang publik melakukan aksinya dengan demo langsung turun ke jalan dan mendesak pemerintah agar segera memenuhi keinginannya.

Seperti konflik yang terjadi pada 2016 lalu pada kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok. konflik tersebut bermula dari sebuah pidato yang Ahok sampaikan di Kepulauan Seribu yang mana dalam pidatonya tersebut dianggap menistakan ayat suci Al-Qur'an yakni Al-Maidah ayat 51. Masyarakat pun menjadi geram dan tidak terima hingga berbagai kalangan masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memproses Ahok secara hukum.

Bentuk-Bentuk Desakan Publik :**1. Aksi Demo**

Setelah tersebar video yang memperlihatkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu, banyak sekali massa yang berkumpul memadati wilayah Kota Jakarta pada tanggal 4 November 2016 guna melakukan aksi demo, lantaran massa tidak terima dengan ucapannya Ahok yang dinilai telah melakukan penistaan agama pada Al-Maidah ayat 51. Aksi massal tersebut digerakkan oleh salah satu kelompok organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang memiliki maksud untuk menuntut pemerintah agar menjatuhkan hukuman penjara pada Ahok.

Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk aksi unjuk rasa yang paling berpengaruh dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi protes ini sukses menarik perhatian publik dan media yang mana aksi ini merupakan bentuk gerakan aksi besar yang baru terjadi lagi setelah gerakan pada jaman reformasi.

2. Keterlibatan Media Massa

Tidak hanya masyarakat saja, media massa juga ikut serta terlibat dalam membumbui konflik yang sedang ramai di tahun 2016 lalu. Portal- portal berita dan pers terus menerus “menggoreng” keadaan yang semakin memanas. Terlebih lagi keterlibatan FPI di lapangan menjadi alasan utama pentingnya kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di media FPI. Terkhusus di laman website resminya yang sering digunakan kelompok FPI dalam merilis berita-berita terbarunya mengenai berita tentang Ahok.

Adanya konflik penistaan agama yang dilakukan Ahok menjadi buah bibir bagi masyarakat Indonesia serta menjadi perhatian khusus tentunya. Publik yang semakin hari kian mendesak pemerintah untuk segera memproses Ahok secara hukum. Semakin lama ditunda, publik semakin mempertanyakan kinerja pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Publik mendesak kepada majelis hakim agar Ahok dijatuhkan hukuman yang setimpal.

B. Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Adanya Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Penistaan Agama dalam Kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)

Pada tahun 2016 lalu publik ramai dengan munculnya konflik dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Konflik tersebut bermula saat salah satu akun Facebook milik Buni Yani mengunggah sebuah potongan video yang memperlihatkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu, dimana dalam pidatonya Ahok menyebutkan tentang salah satu ayat suci Al-Qur'an yakni Surah Al-Maidah ayat 51.

Setelah munculnya video tersebut di berbagai *platform* hingga ramai dibicarakan setiap harinya, massa semakin geram dan melakukan demo yang dimotori oleh FPI. Aksi demo tersebut diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang bersatu untuk mendesak pemerintah dan penegak hukum supaya segera mungkin memproses Ahok secara hukum. Massa mendesak agar proses hukumnya dipercepat dan segera dijatuhkan hukuman oleh

majelis hakim. Akan tetapi hakim tidak bisa begitu saja menjatuhkan hukuman dengan cepat hanya karena didesak oleh publik. Hakim harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu pada kasus dugaan penistaan agama. Pada hakekatnya seorang hakim harus terbebas dari pengaruh dari pihak manapun. Seorang hakim harus senantiasa menjaga keindependensiannya, kebebasannya, dan kemerdekaannya.

Adanya aksi demonstrasi tentunya membawa pengaruh terhadap proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyaknya massa yang diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari rakyat biasa hingga tokoh agama bahkan tokoh negara sekalipun ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Buntut dari kasus tersebut Ahok dijatuhi Pasal 156 dan 156a KUHP dengan Nomor Putusan 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR pada tanggal 9 Mei 2017. Ahok secara resmi menjadi terpidana dengan kasus penodaan agama yang sudah dibuktikan secara benar dan sah.

Lantas apakah benar hakim terpengaruh oleh adanya desakan-desakan publik sehingga mengabaikan keindependensiannya dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok? Maka dari itu Penulis akan menjabarkan faktor-faktor terkait putusan hakim yang dijatuhkan kepada Ahok.

1. Penistaan agama oleh Ahok merupakan sebuah persoalan hukum

Narasi pemberitaan selalu ditarik ke ranah hukum sebagai bingkai yang dominan. Desas-desus yang disebarkan dalam pemberitaan seakan-akan ditujukan untuk membenarkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai sebuah persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud disini ialah pernyataan Ahok terkait Al-Maidah ayat 51 yang dianggap melanggar beberapa pasal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.

Selain dianggap melanggar UUD 1945, pidato Ahok terkait Surah Al-Maidah ayat 51 itu juga dianggap menghina Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi nilai kebhinekaan dan dinilai tidak menghargai keberagaman suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia.

Kasus yang terjadi pada Ahok yang dinilai telah menyinggung keyakinan umat beragama, terutama umat Islam, yang sudah diucapkan olehnya tersebut terkait Surah Al-Maidah ayat 51 dianggap sudah melawan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang mana nilai-nilai tersebut berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia.

2. Pemicu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

Munculnya video yang tersebar di media sosial merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik yang membuat kegaduhan dari berbagai kalangan masyarakat. Video yang diunggah oleh pemilik akun Facebook Buni Yani itu berupa potongan video pendek yang berisi pidato Ahok tersebar ke publik dengan cepat yang menimbulkan reaksi masyarakat, terkhusus umat Islam. Berbagai reaksi tersebut membuat gaduh hingga menimbulkan aksi unjuk rasa (demo).

Di samping itu, adanya media pers yang turut serta menggoreng berita pada situasi konflik yang seakan-akan memprovokasi masyarakat. Munculnya silang pendapat semakin memperkeruh suasana serta kondisi yang semakin mendesak pemerintah beserta penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

3. Dugaan adanya faktor politik

Namun dugaan tersebut dibantah oleh majelis hakim yang menangani kasus perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Majelis hakim menilai bahwasanya kasus yang menjerat terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Majelis hakim menilai bahwa kasus tersebut memang murni penodaan agama. Hakim Ketua yakni Dwiarto menjelaskan beberapa poin yang memberatkan Ahok hingga akhirnya divonis hukuman 2 tahun penjara.

Munculnya kasus Ahok ini memang berdekatan waktunya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa proses penjatuan hukuman pada kasus penistaan agama pada kasus Ahok ini tergolong cepat penanganannya. Selain dugaan-dugaan dari pengaruh aksi demo masyarakat dan laporan-laporan dari para ulama, banyak masyarakat yang menduga adanya pengaruh desakan dari pihak-pihak politik yang akan ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, hakim mempunyai kebebasan dan kemandirian (independen) dalam memutus setiap perkara, tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Namun, seorang hakim juga harus memperhatikan bagaimana pandangan-pandangan masyarakat terhadap setiap konflik yang sedang terjadi. Seperti halnya konflik yang terjadi pada tahun 2016 lalu pada kasus dugaan penistaan agama pada Surah Al- Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sewaktu menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu. Timbulnya permasalahan itu membuat sebagian publik geram dan melakukan aksi unjuk rasa yang diikuti hamper 2 juta orang yang digerakkan oleh kelompok organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatma Majelis Ulama Indonesia (GNPF- MUI) dengan maksud untuk menuntut pemerintah agar menjatuhkan hukuman penjara pada Ahok. Tidak hanya aksi demonstrasi saja, keterlibatan media massa juga ikut serta membumbui konflik Ahok. Portal-portal berita dan media pers terus menerus “menggoreng” keadaan yang semakin memanas.
2. Pada hakekatnya seorang hakim harus terbebas dari pengaruh dari pihak manapun. Seorang hakim harus senantiasa menjaga keindependensiannya, kebebasannya,

dan kemerdekaannya. Meskipun hakim bersifat independen, hakim juga harus melihat kondisi di sekitarnya (tidak boleh mengabaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi). Dari adanya desakan-desakan yang dilakukan oleh publik yang mendesak penegak hukum agar segera menjatuhkan hukuman pada Ahok, hakim harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu terhadap kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dalam putusan hakim yang diberikan pada Ahok, Ahok terbukti secara sah dan benar sudah melakukan penistaan agama yang mana hal tersebut merupakan sebuah persoalan hukum; adanya pemicu dalam kasus dugaan penistaan agama yakni munculnya potongan video tentang pidato Ahok yang menyinggung persoalan Al-Maidah 51; Adanya dugaan faktor politik yang menjadi pengaruh Ahok segera dijatuhkan hukuman pidana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kedua orang tua saya, yakni Bapak Kasmanto dan Ibu Warti tercinta;
2. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus juga terimakasih kepada staf tata usaha yang telah membantu administrasi;
4. Betti Meidia Pratiwi, S.T.P kakak tersayang, yang selalu menjadi *partner* yang baik dan senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan selalu memberikan arahan kepada Penulis;
5. Sahabat Penulis (Lestari Puri Kartika dan Nahdiyatul Lathifah) yang selalu memberikan semangat dan keceriaan bagi Penulis, yang senantiasa memberikan saran yang positif kepada Penulis;
6. Teman-teman seperjuangan kuliah sejak semester 3 hingga sekarang (Anggun, Annisa, Yosi, Della, Caca, Yuyun) yang selalu ada dan senantiasa memberikan semangat dan saling membantu satu sama lain selama perkuliahan;
7. Teman-teman Penulis di Kelas Unggulan (Shafa, Hasna, Putri Anggraini, Arsela, Fia, Oryza, Septina, Ginanjar, Naufal, dan Hasan) yang selalu memberikan semangat dan menambah keceriaan Penulis selama masa perkuliahan;
8. Adik-adik angkatan 2021 Fakultas Hukum (Galuh dan Rurin) yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan, dan membantu Penulis selama di bangku perkuliahan;
9. Rizki Firmansya yang senantiasa menjadi *partner* bercerita sekagilus menjadi pendengar yang baik, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dengan kata-kata yang positif kepada Penulis;
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang aamiin;

-
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan pada keadaan yang sulit, terimakasih sudah mau bekerja sama dalam hal apapun, terima kasih karena tidak menyerah ketika banyak tekanan. Semoga kita selalu bisa melewati hal-hal berat lain dengan badan dan dua kaki ini yang selalu kuat menopang segala beban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pahlevi, Nandi Abdallah, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Sinaga, Dahlan, 2018, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persaada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Mardiansyah, Alfiyan, 2015, Pengaruh Media Massa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Korupsi, *Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan*.
- Maryam, Siti, 2021, Frame Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok di Website FPI, *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 14, No.1.
- Suherman, Andi, 2019, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Zahra, Adinda Thalia. et al., 2023, Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2.